

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 79/Kpts/KPU.KAB-161/II/2014
TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN DONGGALA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, maka dipandang perlu melakukan penetapan lokasi kampanye; bahwa penetapan lokasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakn setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tantang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tantang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 79/Kpts/KPU.KAB-161/II/2014 diatur tentang :

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN DONGGALA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Februari 2014
 - Lampiran 3 Halaman